

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.¹

Korban atau keluarganya mempunyai hak-hak yang telah disediakan. Beberapa hak hukum yang telah disediakan bagi korban atau keluarganya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

¹ Bambang Wuluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti rugi kerugian korban.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu apabila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau apabila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang melindungi korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak yang di dapat oleh korban adalah:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa rekaman

- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit di berantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan perdagangan orang terus menerus berkembang, baik secara nasional maupun Internasional.²

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan masalah yang menjadi perhatian serius di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Masalah ini sering ditemui melalui pemberitaan diberbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Maraknya isu perdagangan orang diawali dengan tingginya angka permintaan tenaga kerja yang tidak berbanding lurus dengan

² Marlina Azmiati, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Resfika Aditama, Bandung, hlm 1

ketersediaan lapangan pekerjaan, ini membuat semakin meningkatnya pencari kerja baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan, ini tidak saja berlaku untuk orang dewasa, anak-anak pun juga tidak luput berkeinginan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Perdagangan orang adalah kejahatan yang memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi aspirasi dari mimpi-mimpi mereka yang tidak berdosa, maka tidak akan terjadi kekurangan calon korban, terutama dari kelompok masyarakat marjinal dan sedang berkembang.³ Perdagangan orang ini dapat menjadikan siapapun sebagai korbannya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak bisa jadi laki-laki maupun perempuan. Aspek kerja korban tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* ini seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual seperti palacur dan pedophilia. Berkerja pada tempat-tempat kasar dan hanya memberikan gaji rendah, seperti gaji buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, perkerja restoran, tenaga penghibur, dan buruh anak.

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh berbagai kelompok, baik itu terjadi di dalam negara maupun yang melintasi batas negara, yang mana tindakan tersebut telah terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan karena perdagangan orang telah berkembang menjadi salah satu industri yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok maupun oknum-oknum yang bergelut di dalam bidang ini, sama halnya dengan berbagai kejahatan

³ Depri, 2013, *Fenomena Tenaga Kerja Wanita sebagai Objek Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, <https://journalsrigunting.wordpress.com/2013/01/12/fenomena-tenaga-kerja-wanita-sebagai-obyek-perdagangan-orang-human-trafficking/> diakses pada hari Kamis pada pukul 02.15 WIB.

transnasional lainnya seperti perdagangan obat-obatan dan senjata (*trafficking of drugs and arms*).

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 (ayat 1) yang berbunyi “Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 2 (ayat 1) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pentingnya perdagangan orang di atas yaitu:

1. Elemen perbuatan, yang meliputi merkrut, mengangkut, menindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban meliputi ancaman korban, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Regulasi restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak restitusi bagi orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁴

Penting untuk melakukan kajian yang mendalam tentang konsep restitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemenuhan hak atas restitusi dalam perdagangan orang selama ini. Dengan demikian, kedudukan korban perdagangan orang yang terabaikan, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan memberi atau menerima bayaran atau mamfaat untuk memperoleh izin orang yang

⁴ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, hlm 1

mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi dan akhirnya berujung pada perdagangan orang.

Salah satu bentuk dari perlindungan korban kejahatan dan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan restitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak yang mencantumkan restitusi, antara lain: KUHP, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditujukan untuk perlindungan terhadap hak dari orang yang menjadi korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

- b. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum dalam Pasal 10 Undang-undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan yang di berikan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

- a. Hak kerahasiaan identitas tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua dalam Pasal 44
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya dalam Pasal 47
- c. Hak untuk mendapatkan restitusi dalam Pasal 48
- d. Hak untuk memperoleh rehabilitas kesehatan, rehabilitas social, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah dalam Pasal 51
- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia biaya negara didalam Pasal 54.

Fenomena korban perdagangan orang di Indonesia adalah TKI yang umumnya wanita tidak memiliki keterampilan, berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak banyak memiliki pilihan selain menjadi tenaga kerja di luar negeri. Berbagai faktor penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut diantaranya adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Maka tidak heran jika tindak pidana perdagangan orang dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar bagi pelaku. Para tenaga kerja ini tidak dilindungi oleh peraturan tenaga kerja di Indonesia maupun negara tujuan. Karena tenaga kerja wanita ini bekerja di rumah pribadi majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan masyarakat maka keadaan mereka seperti ini menjadikan posisi rentan berupa kekerasan dan eksploitasi.

Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki niat jahat untuk mengaut keuntungan dari orang lain dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan suatu bisnis ilegal dan sangat kejam untuk dilakukan. Adanya anggapan bahwa korban tidak sama seperti narkoba barang yang habis sekali pakai. Ini menyebabkan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi lahan keuntungan bagi seseorang dengan mengorbankan orang lain.

Contoh kasus dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada 2014 lalu dimana tersangka dengan inisial "F" dan "M" diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan korban 9 anak yang berusia 6-12

tahun asal Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai yang pada saat terjadi kasus tersebut dititipkan di Perwakilan Pemkab Mentawai yang berada di Kota Padang. 9 anak tersebut dijanjikan oleh kedua tersangka untuk sekolah pesantren di Bogor, Jawa Barat yang ternyata pesantren tersebut tidak terdaftar atau tidak ada. Berdasarkan keterangan dari masyarakat tersebut penyidik Polresta Padang melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS POLRESTA PADANG).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Adapun mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁷

Data diperoleh melalui hasil wawancara dengan dua orang penyidik di Polresta Padang dan Kepala Unit (KANIT) Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Padang. Yaitu, Rozsa Rezki Febryan, S.I.K.,

⁵ Bambang Suggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

⁶ *Ibid*, hlm 42.

⁷ *Ibid*, hlm 37.

Ibuk Edri Tovia, S.H dan Bapak Eja Basri, S.H yang pernah melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸

Data sekunder berupa statistik kriminal dan berita acara penyidikan (BAP) tentang tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang diperoleh langsung dari kantor Polresta Padang dan Kanit perlindungan perempuan dan anak di Polresta Padang tentang tindak pidana perdagangan orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dukumen

Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang

⁸Soerjono Soekanto, 2015 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 12.

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 55

dihadapi. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar dan kamus hukum.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudiana akan dilakukan analisis data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statik atau matikmatika ataupun sejenisnya, artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁰ Dan mengelompokan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehinga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Sehingga hasil akhir akan bersifat deskritif analitis, hal ini bukan hanya bermaksud untuk mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan mengungkapkan realita upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak perdagangan orang.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 32